



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR: 48/HK.03.2/9210/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat maka perlu menunjuk Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022.

Mengingat 1. Undang _ Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan KPI, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Maybrat;
- KEDUA : Atas Nama **Sdr.MJ TRISNA ADRIANTO, SH** untuk melaksanakan tugasnya sebagai Operator

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;

KETIGA : Menetapkan masa kerja dari Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, terhitung mulai 14 Januari 2022;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

KABUPATENMAYBRAT

Ttd,

ELISA KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

Puji Setiowati



Lampiran :Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Maybrat
Nomor :48/HK.03.2/9210/2022
Tanggal :14 Januari 2022
Tentanf : Penunjukan Dan Pengangkatan Operator
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum (Jdih) Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun
2022

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MJ Trisna Adrianto, SH	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,
Ttd,
ELISA KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Puji Setiowati